

# ISU Sepekan

## BIDANG HUKUM

Minggu ke-5 September 2021 (24 s.d.30 September)

## URGENSI PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM APLIKASI PEDULI LINDUNGI



**Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI**

Dian Cahyaningrum, S.H., M.H.  
Peneliti Ahli Madya/Hukum Perdata  
dian.cahyaningrum@dpr.go.id

### ISU ATAU PERMASALAHAN

Aplikasi Peduli Lindungi yang merekam data diri pengguna dikenalkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada April 2020. Pada waktu itu fungsi Peduli Lindungi khusus untuk pasien Covid-19 untuk melacak pergerakan mereka dan memberi peringatan pada pemilik telepon genggam di sekitar pasien. Pada pertengahan Agustus 2021, aplikasi Peduli Lindungi menjadi kewajiban bagi pengunjung mal yang dibuka seiring dengan melandainya penularan Covid-19. Pemeriksaan status vaksinasi pengguna menjadi salah satu fitur baru pada aplikasi Peduli Lindungi tersebut. Selanjutnya Pemerintah memperluas penggunaan Peduli Lindungi untuk syarat perjalanan, masuk tempat wisata, hotel, bahkan masuk ke lembaga pemerintahan.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) pun akan melakukan uji coba penerapan aplikasi Peduli Lindungi di pasar tradisional untuk memastikan masyarakat aman pada saat melakukan aktivitas perdagangan. Berdasarkan usulan Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (ASPARINDO), implementasi aplikasi Peduli Lindungi siap diuji coba di 6 pasar, yaitu Pasar Mayestik dan Pasar Blok M di Jakarta; Pasar Baltos di Bandung; Pasar Modern BSD di Tangerang Selatan; Pasar Modern 8 Alam Sutera di Tangerang; dan Pasar Wonodri di Semarang. Keenam pasar tersebut telah mendapatkan kode QR dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Di sisi lain, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menilai penerapan aplikasi Peduli Lindungi di pasar tradisional masih sulit dilakukan dalam waktu dekat karena proses vaksinasi pedagang pasar masih belum merata dan kurangnya sumber daya manusia yang bisa menjalankan aplikasi tersebut. Oleh karena itu Ketua IKAPPI Abdullah Masuri menyatakan pihaknya saat ini lebih mendorong pemerataan vaksinasi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kemendag, tingkat vaksinasi pedagang pasar secara nasional baru mencapai 62%.

Dalam perkembangannya, cakupan aplikasi Peduli Lindungi akan semakin luas. Pemerintah (Kemenkes) berencana untuk berkolaborasi dengan sejumlah *platform* swasta pada aplikasi Peduli Lindungi. Dalam hal ini Kemenkes telah berkoordinasi dengan *platform-platform* digital seperti gojek, grab, Tokopedia, Tiket.com, DANA, livin'by Mandiri, Traveloka, Sinema XXI, Link Aja, GOERS, dan aplikasi dari Pemerintah Jakarta yaitu JAKI. *Platform* digital tersebut akan disambungkan dengan *application programming interface* (API) ke Peduli Lindungi. Dengan integrasi tersebut, *platform* digital terkait dapat mengakses sistem informasi karantina, sistem pelacakan, informasi vaksinasi, dan fitur lainnya yang selama ini terhubung dengan Peduli Lindungi. Dengan kolaborasi beberapa *platform* digital, masyarakat nantinya dapat mengakses fitur Peduli Lindungi dengan mudah.

Terkait dengan kolaborasi tersebut, pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya menyatakan bahwa rencana pengintegrasian fitur Peduli Lindungi dengan sejumlah *platform* digital merupakan hal yang positif. Namun, ada kendala mendasar yang belum dapat diatasi oleh Peduli Lindungi yaitu masalah kredensial yang tetap menggunakan data kependudukan NIK. Dengan adanya NIK dan nama lengkap, maka siapa pun dapat mengakses database Peduli Lindungi. Hal ini menunjukkan kelemahan dari basis data yang dimiliki oleh Peduli Lindungi karena tidak ada jaminan bahwa yang mengakses layanan adalah pemilik KTP atau NIK yang bersangkutan.

Menurut Alfons, baik layanan niaga daring maupun *platform* digital memiliki basis data yang bagus. Dengan demikian, jika dikonversikan secara aman dengan data kependudukan yang dimiliki oleh Peduli Lindungi dapat menjadi kekuatan yang saling melengkapi dalam menjamin sistem keamanan data pengguna.

Namun, ada kekhawatiran di masyarakat terjadi kebocoran data yang sangat merugikan masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan Chairman Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC (*Communication and Information System Security Research Center*), Pratama Persadha bahwa potensi kebocoran data selalu ada karena *platform-platform* tersebut tidak terlalu kuat. Data yang dibocorkan sangat mungkin disalahgunakan dan merugikan pemiliknya. Kekhawatiran tersebut dapat dipahami karena beberapa kali telah terjadi kasus kebocoran data. Misalnya, beberapa waktu yang lalu diduga terjadi kebocoran pada 1,3 juta data pada aplikasi kartu kewaspadaan kesehatan (*electronic health alert card* atau e-HAC). Pada kasus tersebut Kemenkominfo menjanjikan akan melakukan investigasi, namun hingga saat ini belum ada hasilnya.

Sehubungan dengan persoalan tersebut, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengingatkan agar pemerintah memberikan jaminan perlindungan data pribadi warga negara karena segala mekanisme di Peduli Lindungi menggunakan NIK sebagai data utama. Untuk itu kerja sama dengan swasta dalam bentuk integrasi sistem tersebut harus jelas aturannya agar data warga negara terlindungi dengan baik dan tidak jatuh ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti pinjaman *online illegal*, dan sebagainya. Sehubungan dengan persoalan tersebut diperlukan regulasi yang mengatur integrasi tersebut dengan baik. Tanpa adanya regulasi perlindungan data pribadi, maka sangat potensial terjadi kebocoran data pribadi.

#### SUMBER

Republika, 27, 28, 29 September 2021; Media Indonesia, 25 dan 27 September 2021; Kompas, 25 September 2021.

